

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai data yang dikumpulkan dan analisis oleh peneliti untuk membuktikan dan mengetahui bagaimana prosedur penerapan kebijakan pemotongan dana zakat serta seberapa efektif pemotongan dana zakat yang sudah diterapkan di PNS Kabupaten Temanggung yang nantinya dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial.

A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

1. Sejarah Kabupaten Temanggung

Temanggung merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Temanggung dan berbatasan dengan Kabupaten Kendal di bagian utara, Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Magelang di Semarang di timur, Kabupaten Wonosobo di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Dieng. Perbatasan dengan Kabupaten Wonosobo terdapat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Temanggung berada di jalan provinsi yang menghubungkan Temanggung dengan jalur pantura. Untuk daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang persisnya di Kecamatan Pringsurat, dilalui oleh jalan nasional yang menghubungkan Semarang-Yogyakarta.

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan sepanjang 46,8 Km dan bentangan Timur ke Barat sepanjang 43 Km. Kabupaten Temanggung secara astronomis terletak antara 110o23'-110o46'30" Bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo-ekonomis berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

2. Keadaan Ekonomi

Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan pada sektor pertanian. Industri yang berkembang adalah industri yang mengolah dan mendukung pengolahan produk-produk pertanian. Industri yang menonjol adalah industri pengolahan kayu. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen Tembakau. Pada dasarnya Temanggung bagian lereng Sindoro-Sumbing dan sebagian besar wilayah Temanggung sementara kopi dan sebagian kecil cengkeh adalah komoditas di wilayah utara Temanggung. Berkembang juga sentra-sentra penjualan sayur mayur dan peternakan-peternakan ayam petelur.

Kabupaten Temanggung ini memiliki 22 instansi yang tersebar diseluruh daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Pemerintah di Kabuapten Temanggung

No	Nama Instansi
1.	Dinas Pertanian dan Perikanan
2.	Dinas Sosial
3.	Dinas Pendistribusian , Perdagangan , Koperasi dan UMKM
4.	Dinas Pertanian , Perkebunan dan Kehutanan
5.	Dinas Pendapatan , Pengelolaan , Keuangan dan Aset Daerah
6.	Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi
7.	Dinas Kebudayaan , Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
8.	Badan Lingkungan Hidup
9.	Sekretariat Daerah
10.	Dinas Kependudukan
11.	Satpol PP
12.	BAPPEDA
13.	Bapeluh
14.	Sekretariat DEwan
15.	Bapermades
16.	Dinas Pekerjaan Umum
17.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
18.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
19.	Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
20.	Kantor Ketahanan Pangan
21.	Inspektor
22.	KP3M

Dari 22 instansi yang ada di Kabupaten Temanggung yang diperkirakan menampung sebanyak 8ribu PNS dengan berbagai golongan yang ada. Diantaranya Golongan Id, Ila, Iib, Iic, Iid, IIIa , IIIb, IIIc, IIId. IVa , IVb dan golongan IVc. Banyaknya PNS tersebut tersebar diberbagai wilayah dan instansi di Kabupaten Temanggung.

B. BAZNAS Kabupaten Temanggung

1. Profil BAZNAS Kabupaten Temanggung

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Temanggung adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur masyarakat. Badan Amil Zakat merupakan pranata keagamaan yang

bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Tugas pokok BAZNAS melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2011 yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Temanggung

a. Visi BAZNAS Kabupaten Temanggung

BAZNAS Kabupaten Temanggung mempunyai misi yaitu menjadi Badan Amil Zakat yang amanah, transparan dan profesional dalam pengelolaan dana zakat.

b. Misi BAZNAS Kabupaten Temanggung


- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan sedakah melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah transparan, profesional dan terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Pusat)
- 4) Memaksimalkan peran zakat dan menanggulangi kemiskinan khususnya di wilayah Kabupaten Temanggung melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Keputusan Menteri Agama RI No.Kw. 11.7/4/BA.03.2/2102/2014
- c. Keputusan Bupati Temanggung nomor 451/244 tahun 2012 tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung

Pembentukan Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung disahkan dengan Keputusan Bupati Personalia pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung dan Kepala Bagian Kesejahteraan rakyat Kabupaten Temanggung. Berikut struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Temanggung :

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung



- Jumlah UPZ : 145 UPZ terdiri dari SKPD, UPTD, SMA/SMK Negeri dan SMP Negeri
- Jumlah BAZ Kecamatan : 20 Kecamatan

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung terdiri atas unsur Pertimbangan, unsur Pengawasan, dan unsur Pelaksana. Sedangkan anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama', cengdekiawan, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur masyarakat. Badan Amil Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Tugas pokok BAZNAS melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2011 yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengawasan terhadap pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan sehingga dengan adanya pengawasan diharapkan pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan . Menurut bapak Saefuddin selaku komisi pengawasan mengatakan bahwa proses jalannya pengawasan pengelolaan zakat dimulai dari pembentukan

tim pengawas oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Temanggung dengan melibatkan pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dan tokoh masyarakat atau ulama setempat.

C. Prosedur Penerapan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat Langsung Pada PNS

Gaji merupakan salah satu hak dari Pegawai Negri , hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang ASN. Gaji yang diterima oleh PNS tiap bulan tentunya berbeda satu sama lain berdasarkan pangkat dan golongan PNS tersebut. Menurut Bendahara Gaji rata-rata gaji golongan IV adalah 4 sampai 5 juta, rata-rata gaji golongan III adalah 3 sampai 4 juta, rata-rata gaji golongan II adalah 2 sampai 3 juta , sedangkan rata-rata gaji golongan 1 adalah 1 sampai 2 juta. Gaji yang diterima PNS setiap bulannya dipotong untuk beberapa hal, salah satunya pemotongan gaji untuk zakat profesi atau biasa disebut dengan zakat penghasilan.

Pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan UU Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 17 angka 2 “Khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negri Sipil penyelenggara Pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzaki) dikumpulkan oleh Petugas Pengumpulan Zakat selaku Unit Pengumpulan Zakat yaitu BAZ searah yang sudah ditunjuk yang kemudian diserahkan melalui rekening resmi BAZ tersebut”.

Kebijakan pemotongan dana zakat langsung pada gaji PNS muslim merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah dalam rangka untuk memudahkan para paratur negara dalam hal ini PNS untuk membayarkan kewajiban zakatnya. Kebijakan ini dilakukan dengan karena adanya Surat Edaran dari Pemerintah Daerah . Pemungutan zakat pada gaji PNS yang ada di Kabupaten Temanggung sebelumnya memang sudah di sosialisasikan kepada seluruh instansi yang ada di Kabupaten Temanggung dimulai dari tahun 2012 dengan diterbitkan Surat Edaran Nomor: 451/03763 tentang Pengoptimalkan zakat, infaq , shadaqoh yang kemudian diperbaharui dengan Surat Edaran yang baru tahun 2017 Nomor : 451.12/368/2017 tentang Optimaslisasi Zakat, Infak Shadaqoh melalui Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Temanggung.

“ Sebelumnya memang sudah ada kebijakan pemotongan zakat tapi hanya sebesar 1% yang kemudian pada tahun 2017 diperbaharui menjadi sebesar 2,5% . Prosedur pemotongan dana zakat pada gaji PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan perintah Pemerintah dalam Surat Edaran Nomor: 451.12/368/2017 dengan melakukan pemotongan langsung dari gaji PNS oleh bendahara gaji dari masing-masing instansi sebesar 2,5% sesuai dengan Surat Edaran tersebut.”

Pemungutan zakat terhadap PNS dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap instansi. Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini tidak dipukul rata untuk semua PNS, namun berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing PNS. Gaji PNS yang dipotong hanyalah mereka yang golongan II/c keatas sedangkan mereka yang golongan I/a sampai II/b tidak dikenakan wajib zakat karena gaji yang mereka terima tidak sampai senishab hal ini merujuk pada

Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 Perihal : Pengoptimalan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Kabupaten Temanggung ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 31 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun , yakni senilai 85gram dengan kadar zakat sebesar 2,5% . Dana zakat yang terkumpul dari PNS sebesar 2,5% tersebut kemudian diserahkan kepada UPZ pada setiap instansi yang ada yang selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS selaku lembaga pengelola zakat di Kabupaten Temanggung.

Zakat gaji yang seharusnya dikumpulkan oleh petugas Unit Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Bendahara gaji pada setiap instansi dan disetorkan langsung ke BAZNAS atau bisa melalui rekening BAZNAS daerah Kabupaten Temanggung setiap bulannya. Kewenangan yang dimiliki Bendahara gaji ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor : 451.12/368/ 2017 Perihal : Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang ditunjuk kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor , Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat di seluruh Kabupaten Temanggung yang berisi :

1. Memungut zakat dari Pegawai Negeri Sipil golongan II/c ke atas berdasarkan gaji yang diterima setiap bulannya.
2. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai perubahan nama dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Temanggung menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Temanggung.

3. Mendorong, menghimbau, memotivasi dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragam Islam untuk mengeluarkan zakat profesi/penghasilan yang semula 1% dari jumlah gaji/penghasilan per bulannya menjadi 2.5% sedangkan untuk infaq dan shadaqoh sesuai dengan keikhlasannya.
4. Hasil pengumpulan zakat, infak dan shadaqoh tersebut wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Temanggung melalui rekening dibawah ini :

NO	Nama Bank	Rekening Zakat	Rekening Infaq/Shadaqah
1.	Bank Jateng	1-014-00487-2	1-014-00364-5
2.	Bank BRI	0102-01000515-30-8	0102-01000617-30-4
3.	Bank Mandiri	136-00-1028987-1	-
4.	Bank Syariah Mandiri	7065070655	7076507656
5.	Bank BNI	229377229	334012199
6.	PD BPR BKK Temanggung	01.04.010438	01.04.010931

(Sumber : Surat Edaran Bupati Temanggung tahun 2017)

Pemotongan dana zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji PNS oleh bendahara dari masing-masing instansi sejauh ini sudah efektif dilakukan di Kabupaten Temanggung. Beberapa instansi di Kabupaten Temanggung juga sudah menerapkannya. Dari banyaknya PNS yang ada di berbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung merasa tidak keberatan dan merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini karena mereka menjadi lebih mudah dalam membayarkan kewajiban zakat. PNS juga mengaku mereka tidak usah repot-repot mencari lembaga pengelola zakat karena dana zakat dari pemotongan gaji PNS tersebut sudah jelas nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS selaku badan pengelola zakat yang dipercaya di Kabupaten Temanggung. (Wawancara dengan Ibu Peny Sugiyarti selaku PNS muslim

yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung, tanggal 19 November 2018 pukul 10.30)

Sudah banyak PNS dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Temanggung yang sudah dipotong 2,5% . Dari berbagai instansi yang sudah menerapkan kebijakan pemotongan zakat secara langsung tersebut , diantaranya adalah :

Tabel 4. 2 Data PNS yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Golongan	Jumlah	Gaji	Besar Potongan
Id	1 Orang	2.200.000,-	55.000,-
Ila	3 Orang	2.844.000,-	71.000,-
Ilb	3 Orang	2.950.000,-	73.750,-
Ilc	3 Orang	2.975.000,-	74.400,-
Ild	2 Orang	3.646.000,-	91.150,-
IIla	5 Orang	3.792.000,-	94.800,-
IIlb	5 Orang	4.048.000,-	101.200,-
IIlc	3 Orang	4.534.000,-	113.000,-
IIId	4 Orang	4.616.000,-	115.000,-
Iva	5 Orang	5.316.000,-	132.900,-
IVb	3 Orang	6.264.000,-	156.600,-
IVc	1 Orang	7.270.000	181.750,-

(Sumber : Data Pegawai yang sudah dipotong zakat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung setidaknya ada sekitar 37 PNS muslim yang ada dengan jumlah gaji sebesar Rp. 124.411.600 . Dari 37 PNS muslim tersebut potensi zakat 2,5% adalah sebesar Rp. 3.110.290 . Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Temanggung sendiri mengaku ingin dipotong zakat sebesar 2,5% tapi setelah semua dipotong dengan kebutuhan pokok yang ada, karena gaji yang pas-pasan. (wawancara dengan Ibu Erni selaku Bendahara Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Temanggung, pada tanggal 18 November 2018 pukul 11.15)

Tabel 4. 3 Daftar PNS yang ada di Kecamatan Wonoboyo

Golongan	Jumlah	Gaji	Besar Potongan
Iib	2	2.950.000,-	73.750,-
Iic	2	2.975.000,-	74.400,-
Iid	2	3.646.000,-	91.150,-
IIIa	2	3.792.000,-	94.800,-
IIIb	3	4.048.000,-	101.200,-
IIIc	4	4.534.000,-	113.000,-
IIId	6	4.616.000,-	115.000,-
Iva	2	5.316.000,-	132.900,-

(Sumber: Data PNS yang sudah dipotong zakat di Kecamatan Wonoboyo)

Dana zakat yang terkumpul di Kantor Kecamatan Wonoboyo dengan jumlah gaji sebesar Rp 76.955.600 dan potensi zakat 2,5% sebesar Rp 1.923.890 . Di Kecamatan Wonoboyo sendiri hamper semua PNS sudah dipotong 2,5% tetapi tidak semua PNS dipotong zakat karena ada 1 PNS yang non muslim dan tidak mempunyai kewajiban zakat, sehingga gaji yang diterimanya utuh tanpa ada potongan zakat.

Tabel 4. 4 Daftar PNS yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Golongan	Jumlah	Gaji	Besar Potongan
Iia	2 Orang	2.844.000,-	71.000,-
Iib	4 Orang	2.950.000,-	73.750,-
Iic	4 Orang	2.975.000,-	74.400,-
Iid	2 Orang	3.646.000,-	91.150,-
IIIa	3 Orang	3.792.000,-	94.800,-
IIIb	4 Orang	4.048.000,-	101.200,-
IIIc	4 Orang	4.534.000,-	113.000,-
IIId	2 Orang	4.616.000,-	115.000,-
Iva	3 Orang	5.316.000,-	132.900,-
IVb	5 Orang	6.264.000,-	156.600,-
IVc	2 Orang	7.270.000	181.750,-

(Sumber: Data PNS yang sudah dipotong zakat di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil)

Zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Temanggung setiap bulannya dihitung dari Januari sampai September 2018 :

No	Bulan	Zakat
1.	Januari	347.547.282
2.	Februari	445.121.511
3.	Maret	448.463.522
4.	April	373.861.845
5.	Mei	378.849.226
6.	Juni	795.321.391
7.	Juli	766.480.244
8.	Agustus	406.058.428
9.	September	391.591.233
	JUMLAH	4.353.294.682

(Sumber: Laporan dana zakat yang diserahkan ke BAZNAS tahun 2018)

Berdasarkan data dan searah dengan wawancara yang peneliti lakukan di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Temanggung , prosedur penerapan kebijakan ini sudah dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 yang diberikan pemerintah daerah kepada masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Dalam Surat Edaran tersebut Pemerintah mewajibkan para PNS muslim yang sudah mencapai nishab untuk membayarkan zakatnya melalui bendahara masing-masing instansi sebesar 2,5%. Dan setelah melakukan penelitian diberbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung hampir semua intansi yang ada di Kabupaten Temanggung sudah menerapkan kebijakan ini. Hanya ada beberapa instansi yang PNS nya belum sepenuhnya dipotong 2,5%.

Kebijakan pemotongan dana zakat langsung pada gaji PNS ini banyak didukung oleh berbagai pihak. Diantaranya pelaksana kebijakan ini yaitu para PNS yang ada di berbagai instansi pemerintah. Bahkan di salah satu instansi yaitu di Kecamatan Wonobojo kesadaran PNS dalam membayarkan zakatnya

juga sangat tinggi. Terbukti sebanyak 20 PNS yang ada di Kecamatan Wonoboyo hanya 3 orang saja yang belum dipotong zakat 2,5% , alasan mengapa belum dipotong 2,5% karena mereka memilih menyalurkan zakatnya di tempat masing-masing mereka tinggal dan bukan lewat langsung dari bendahara instansi tersebut. Prosedur pemotongan dana zakat ini sudah dilaksanakan dengan baik di berbagai instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Prosedur penerapan kebijakan ini sangat memudahkan para aparatur Negara dalam membayarkan kewajiban zakatnya. PNS yang sudah dipotong 2,5% juga mengaku terbantu dengan adanya kebijakan ini. Banyak diantara PNS tersebut mengaku tidak harus repot-repot untuk membayarkan zakatnya di lembaga zakat yang lain. (Hasil wawancara dengan Bapak Syahfrudin selaku wakil ketua BAZNAS Kab Temanggung, tanggal 10 November 2018 Pukul 13.56 WIB)

Dengan adanya penelitian ini peneliti menyadari bahwa pembayaran dan penyerahan zakat profesi nantinya merupakan kewenangan *muzakki* (orang yang berzakat), UPZ yang ada di Kabupaten juga tidak berhak untuk memaksa karena membayar zakat merupakan suatu kesadaran diri sendiri. Para PNS yang juga sebagai muzzaki nantinya bisa memilih untuk menyalurkan sendiri dana zakat kepada para mustahiq secara langsung atau dipercayakan kepada pihak manapun termasuk dalam hal ini bendahara PNS di berbagai instansi , UPZ atau lembaga pengelola zakat yang lain yang bisa menyalurkan dan mengelola zakat dengan amanah dan profesional.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh Bendahara gaji dari masing-masing instansi dirasa lebih efektif daripada pembayaran zakat profesi dilakukan secara langsung oleh Muzakki sendiri ke lembaga pengelolaan zakat. Selain itu dengan adanya pemotongan dana zakat langsung yang dilakukan oleh Bendahara gaji pada masing-masing instansi tersebut dapat memperingan tugas dari UPZ sebagai Unit Pengelola Zakat. Para PNS juga merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini. Rata-rata PNS dari berbagai instansi yang ada merasakan kemudahan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Dana zakat yang didapat dari gaji PNS ini juga sudah jelas pengelolaan dan penyalurannya. Sehingga PNS tidak perlu khawatir akan dikemanakan dana zakat yang sudah terkumpul tersebut.

Dalam pelaksanaan pemungutan zakat pada PNS sebesar 2,5% di Kabupaten Temanggung memiliki beberapa kendala. Beberapa kendala yang ditemui diantaranya adalah :

1. Pemungutan zakat yang dilakukan setiap bulannya sebesar 2,5% pada PNS yang gajinya tidak sampai senishab kadang ikut mengalami pemotongan. Perhitungan senishab ini diqiyaskan dengan zakat emas dan perak sebesar 94 gram mas murni. Hal ini terjadi karena PNS tersebut tidak dapat menghitung sendiri zakat gajinya karena zakat gaji tersebut dipotong secara otomatis oleh Bendahara gaji setiap bulannya. Perhitungan nishab adalah perhitungan batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat.

2. PNS golongan Id, Iia , Iib juga ikut mengalami pemungutan zakat, sedangkan PNS yang seharusnya dapat dipungut zakat dari gajinya adalah PNS golongan Iic keatas yang dijelaskan di dalam Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 451.12/368/2017 Perihal :
Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pmerintah Kabupaten Teamnggung yang tinjukan kepada Para asisten, Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat Se Kabupaten Teamnggung.
3. Beberapa PNS yang memiliki pendapat lain tentang pemotongan ini, beberapa PNS menginginkan pemotongan zakat profesi dilakukan setelah adanya pemotongan dari kebutuhan pokok karena mereka yang menerima gaji pas-pasan harus memikirkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum adanya pemotongan gaji untuk zakat ini seperti kebutuhan membayar tagihan listrik, air dan biaya pokok lainnya. Menurut Prof Dr. H Yaswirman MA, pemotongan zakat gaji PNS ini dipungut setelah adanya pemotongan kebutuhan pokok terlebih dauhulu.
4. Beberapa PNS yang ada di instansi Pemerintah di Kabupaten Temanggung masih belum sepenuhnya percaya dengan lembaga pengelolaan zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Temanggung sehingga mereka memilih untuk membayarkan zakat mereka sendiri kepada saudara atau tetangga mereka yang sama-sama membutuhkan bantuan berupa zakat dari PNS yang bersangkutan. Menurut Bapak Wagiri (Bendahara Gaji Kecamatan Wonobojo) (wawancara dilakukan pada tanggal 12 November

pukul 10.15-12.05) ia ingin membayarkan zakat pengasilan kepada tetangga yang sedang dalam kesusahan atau yang memang benar-benar membutuhkan zakat , dengan begini zakat yang diberikan langsung terasa manfaatnya dan jelas penggunaannya.

Dari beberapa kendala diatas dapat dilihat dalam pelaksanaan pemungutan zakat yang dipotong dari gaji PNS Kabupaten Temanggung belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang zakat profesi yang mana PNS belum diberikan kebebasan untuk menyalurkan zakatnya sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu ada beberapa PNS yang mengiginkan jika pemungutan zakat ini dilakukan setelah adanya pemotongan kebutuhan pokok karena gaji mereka yang pas-pasan. Sehingga diharapkan nantinya PNS yang dipotong zakatnya memang benar-benar PNS yang sudah mencapai nishab.

Melihat beberapa kendala yang dalam penerapan Kebijakan Pemotongan Dana zakat pada Gaji PNS ini diharpkan nantinya akan dilakukan upaya-upaya Pemerintah dalam mengatasi hambatan atau kendala yang ada. Oleh karena sebab itu sosialisasi tentang pemungutan zakat dari gaji PNS ini harus kembali dilakukan agar nantinya PNS yang ada dapat mengetahui bagaimana seharusnya kebijakan ini dilaksanakan. PNS yang dipotong zakat juga nantinya dapat menerima kebijakan ini dengan baik tanpa adanya paksaan atau berdasarakan peraturan tetapi karena adanya kesadaran dalam diri PNS tersebut. Dan nantinya pemungutan zakat pada PNS ini dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

D. Analisis Efektivitas Pemotongan Dana Zakat Langsung pada Gaji PNS untuk Kesejahteraan Sosial

Menurut teori efektivitas yang dipakai dalam penelitian ini dari Ni Wayan Budiani (2007) dijelaskan bahwa sesuatu dapat dikatakan efektif apabila telah tercapainya beberapa hal diantaranya :

E. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran merupakan salah satu indikator utama dari suatu program atau kebijakan yang bersifat disalurkan seperti program pengentasan kemiskinan. Indikator ketepatan terhadap sasaran merupakan tolak ukur pertama terhadap penyelesaian persoalan yang ada di lapangan, apabila program tersebut tidak tepat sasaran maka permasalahan tersebut akan tetap berjalan. Dalam kaitannya dengan ketepatan sasaran pada Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada PNS Muslim di Kabupaten Temanggung ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu seluruh PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 451.12/368/2017 . PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sendiri sekitar 7856 PNS muslim dari berbagai OPD/Unit Kerja atau satuan pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Temanggung . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 5 Data Evaluasi Penerimaan Zakat dari PNS Muslim Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung

No	OPD/Unit kerja	Jumlah PNS Muslim	Potensi Zakat 2,5%
1.	Sekretariat Daerah	153	13.308.560
2.	Sekretariat DPRD	29	2.528.135
3.	Inspektorat	30	3.101.973
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	44	3.808.588
5.	DINPERMADES	31	2.852.465
6.	Dinas Lingkungan Hidup	26	2.393.885
7.	BAPPEDA	38	3.465.738
8.	BPBD	16	1.417.923
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	89	9.216.358
10.	DPPKBPPPA	100	9.373.885
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	37	3.110.290
12.	DPU, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	287	19.499.580
13.	DINDUKCAPIL	35	3.207.620
14.	Dinas Kesehatan	687	57.361.035
15.	Dinas Tenaga Kerja	55	5.383.318
16.	DIPERINGDANGKOP dan UKM	134	10.024.108
17.	Dinas Perhubungan	59	4.569.573
18.	Dinas Sosial	27	2.570.705
19.	BPPKAD	52	4.624.580
20.	Dinas Perikanan dan Peternakan	60	5.326.948
21.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	15	1.264.535
22.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11	987.078
23.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	25	2.180.715
24.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	18	1.508.958
25.	Rumah Sakit Umum Daerah	331	27.444.803
26.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	41	3.038.013
27.	Dindikpora	458	1.715.794.000
28.	Kecamatan se Kabupaten Temanggung	515	44.034.414
29.	Kelurahan se Kabupaten Temanggung	160	12.097.628
30.	TK Negeri dan SKB Temanggung	15	1.282.686
31.	SMK, SMA dan SMP Negeri se Kabupaten Temanggung	1.401	135.549.947
32.	UPT di Kabupaten Temanggung	2.607	242.313.093
	JUMLAH	7586	2.349.257.822

(Sumber : Data Evaluasi Penerimaan zakat di Kabupaten Temanggung tahun 2018)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 8ribu PNS yang ada di Kabupaten Temanggung sudah sekitar 7ribu PNS yang sudah melaksanakan

zakatnya. Hal ini dapat diketahui setelah melakukan penelitian terhadap instansi yang ada di Kabupaten Temanggung dan rata-rata sebanyak 90% PNS sudah melakukan pemotongan zakat sebesar 2,5% pada gaji mereka. Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung misalnya hampir 99% PNS sudah di potong sebesar 2,5% dengan kesadaran yang tinggi dalam membayarkan kewajiban berzakat. Kesadaran masyarakat dalam hal ini PNS ini yang menjadikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran Pemerintah . Melihat kesadaran yang tinggi serta terciptanya kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sudah tepat sasaran kepada PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung. (Hasil wawancara dengan Ibu Erni selaku Bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tanggal 18 November 2018 pukul 11.15)

Kebijakan Pemotongan Dana zakat langsung adalah program yang diterapkan pemerintah dengan sasaran para Pegawai Negri Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung. Kebijakan pemotongan dana zakat kepada PNS (Pegawai Negri Sipil) ini dilakukan dengan memotong secara langsung gaji PNS melalui bendahara sebesar 2,5% di seluruh instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Temanggung. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diterapkan Pemerintah untuk memudahkan para Pegawai Negri dalam membayarkan zakatnya. Selain karena membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim , kebijakan ini juga nanti diharapkan akan menghasilkan dana zakat yang besar sehingga nantinya dapat disalurkan

kepada masyarakat golongan yang kurang mampu sesuai dengan syariat Islam dan diharapkan nantinya dapat membantu perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Temanggung itu sendiri.

Budiani (2007:53) menyebutkan ketepatan sasaran program adalah sejauh mana peserta program atau kebijakan tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini untuk memperjelas sejauhmana penerapan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung. Setelah melakukan wawancara dengan 10 orang PNS Muslim yang ada di berbagai Instansi di Kabupaten Temanggung dapat diketahui bahwa 9 PNS yang saya tanyai tentang Kebijakan ini sudah tau dan melaksanakan dengan baik Kebijakan tersebut tanpa adanya paksaan dari Pemerintah dan atas kesedaran masing-masing individu. Sedangkan 1 PNS yang merasa belum tepat sasaran megaku tau tentang kebijakn tersebut tetapi memlih untuk menyalurkan dana zakatnya langsung tanpa melalui Bendahara Instansi yang ada.

Penerapan kebijakan ini ternyata disambut antusias oleh para Pegawai Negri Muslim yang merupakan pelaksana kebijakan tersebut. Para Pegawai Negri ini merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini sehingga mereka tidak lagi kesusahan dalam membayarkan zakat mereka. Selain itu, Pegawai Negri tersebut juga tidak perlu khawatir tentang pengelolaan dan Penyaluran zakat yang didapat dari pemotngan gaji mereka karena pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS salah satu lembaga yang

terpercaya dan ditunjuk langsung oleh Kepala Daerah Kabupaten Temanggung untuk mengelola zakat dari PNS muslim tersebut.

F. Sosialisasi Program

Sosialisasi program pada dasarnya adalah penyebarluasan informasi baik itu program kebijakan, ataupun peraturan dari pihak pembuat atau pemilik program, kebijakan, dan peraturan kepada pihak-pihak lain yang menjadi pelaksana maupun yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Isi informasi dari sosialisasi tersebut bermacam-macam tergantung pada tujuan dari kebijakan atau program tersebut. Kaitannya dalam sosialisasi Kebijakan Pemotongan Dana zakat pada Gaji PNS di Kabupaten Temanggung ini menjelaskan bahwa sosialisasi tentang kebijakan ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

Tabel 4. 6 Tahapan Soalisasi

No	Bentuk sosialisasi
1.	Sosialisasi dari Bupati Temanggung kepada Kepala OPD, Kepala Badan Bagian pada Setda, Kepala UPT Dindikpora, Kepala SMA/SMK/SMP Negri, Para Direktur BUMN/BUMD, Kepala Lembaga Instansi Vertikal Departemen dan non Departemen yang ada di Kabupaten Temanggung
2.	Sosialisasi dari Kepala Badan kepada PNS yang ada di isntansi masing-masing

(Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tahapan sosialisasi meliputi dua tahapan , Pertama pemberi kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal ini Bupati Temanggung yang memberikan Surat Edaran Nomor : 451.12/368/2017 tentang Pengoptimalissai Zakat, Infak , Shadaqoh Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung

kepada Kepala OPD, Kepala Bagian , Kepala UPT Dindikpora, Kepala SMA/SMK/SMP Negeri , Direktur BUMN/BUMD, Kepala Lembaga Instansi Vertikal Departemen dan Non Departemen. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu sosialisasi dari Kepala Instansi atau Kepala Bagian kepada para PNS karyawan/karyawati yang ada di masing masing instansi tersebut.

Menurut Claar Nasution (1990:7) Penyuluhan atau sosialisasi merupakan jenis khusus cara pemecahan masalah (*problem solving*) yang berorientasi pada tindakan yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan dan memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (*regulating*) dan juga tidak melaksanakan program yang non-edukatif. Sementara itu Kepala Kantor Kecamatan Wonoboyo, Januari yang dilakukan penulis pada (Senin, 3 Desember 2018) menyebutkan bahwa proses sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan bagaimana prosedur dari pemotongan dana zakat langsung pada gaji PNS di Kecamatan Wonoboyo serta siapa saja yang nantinya dipotong zakat sebesar 2,5% untuk zakat tersebut. Selain itu dijelaskan juga kemana nantinya dana zakat tersebut akan disalurkan kepada masyarakat.

“Proses sosialisasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan zakat, yang antara lain sosialisai Kepada Kepala OPD, Kepala Bagian, Kepala Lembaga. Sosialisasi kepada Kepala Bagian dari setiap instansi pemerintah hyang ada dirasa efektif karena pihak tersebut merupakan pejabat yang mempunyai wewenang dan pihak yang paling mengetahui bagaimana kondisi rill dilapangan. Tidak dipungkiri bahwa sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik karena para PNS yang ada sudah mengetahui tentang keijakan ini dari berbagai media atau dari mulut ke mulut, tetapi informasi yang mereka dapatkan tiak selengkap seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Lembaga atau Instansi Pemerintah yang ada”

Sosialisasi di setiap Lembaga/Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi Pemerintah dalam menjelaskan lebih mendalam bagaimana Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS muslim itu nantinya dapat diterapkan. Dalam sosialisasi tersebut juga dijelaskan bahwa kebijakan ini hanya diterapkan kepada PNS muslim yang sudah mencapai nishab, karena PNS non muslim tidak memiliki kewajiban dalam berzakat. Selain itu, dalam sosialisasi ini juga ditegaskan bahwasanya zakat merupakan kewajiban yang harus disegerakan dalam pelaksanaannya sehingga akan timbul kesadaran PNS tersebut untuk membayarkan zakatnya. Setelah timbulnya kesadaran untuk berzakat dalam diri para Pegawai Negeri ini, maka hal tersebut dapat memudahkan dalam mengumpulkan zakat yang ada di kantor tersebut. Tidak hanya itu, pada saat sosialisasi ini juga dijelaskan kemana nantinya dana zakat yang sudah terkumpul akan diserahkan dan untuk apa saja zakat tersebut. Dana zakat yang sudah terkumpul nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Temanggung selaku badan pengelolaan zakat yang sudah dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam bentuk konsumtif dan produktif.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sosialisasi program. Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program atau kebijakan dalam melakukan sosialisasi program sehingga nantinya informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada pelaksana program dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan Kepala Bagian

atau Kepala Lembaga/Instansi kepada para PNS langsung dirasa sudah efektif dan dapat diterima oleh semua PNS yang ada. PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung merasa sosialisasi yang dilakukan sudah jelas sehingga PNS yang ada dapat mengerti dan menerima kebijakan tersebut dengan baik.

Merujuk pada Pendapat Budiani (2007:53) bahwa variabel sosialisai digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program atau kebijakan. Dalam hal ini mengukur kemampuan penyelenggara kebijakan dalam melakukan proses sosialisasi kepada sasaran program yang akan dilaksanakan. Dalam kaitan dengan penelitian ini kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melakukan sosialisasi tentang Kebijakan Pemotongan Dana Zakat langsung pada Gaji PNS Muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sejauh ini tidak mendapat kendala yang berarti.

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melakukan sosialisasi juga menjadi tolak ukur apakah nantinya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa sudah mampu mensosialisasikan Kebijakan ini kepada PNS muslim sebagai pelaksana kebijakan dengan lewat Kepala lembaga atau instansi yang ada di Kabupaten Temanggung. Dengan melakukan sosialisasi yang jelas dan baik, maka diharapkan kebijakan ini nantinya dapat terus berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan diawal pembeduan kebijakan ini dapat tercapai dan terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan penelitian dan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti , dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi tentang kebijakan pemotongan dana zakat pada PNS yang ada di Kabupaten Temanggung sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya PNS yang ditemui oleh peneliti dan semuanya sudah mengetahui serta memahami tentang kebijakan pemotongan zakat ini, sehingga pada saat pelaksanaan kebijakan ini para PNS tidak merasa terpaksa dan mempunyai kesadaran penuh dalam membayarkan zakatnya.

G. Tujuan Program

Tujuan program merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan. Menurut Campel (1998:47) Efektivitas program atau kebijakan dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kaitannya dengan Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS ini apakah nantinya kebijakan ini mampu terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Nomor:451.12/368/2017 tujuan program Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS adalah sebagai berikut :

1. Memudahkan para PNS dalam membayarkan zakatnya
2. Dapat mengoptimalkan dana zakat yang ada sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Temanggung.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Januri,S.STP selaku Camat Wonobojo dan juga sebagai pelaksana kebijakan pemotongan zakat pada gaji PNS yang ada di wilayah Kantor Kecamatan Wonobojo menyebutkan bahwa pemotongan zakat ini sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu dapat memudahkan para PNS dalam membayarkan zakat. Dari banyaknya PNS yang ada sebanyak 23 PNS hanya ada 3 PNS yang belum dipotong 2,5%. Alasan 1 orang belum dipotong karena PNS tersebut non muslim dan non muslim tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan zakatnya. Sedangkan 2 orang yang belum dipotong zakat adalah karena mereka memilih untuk membayarkan zakatnya kepada masyarakat sekitar rumanhnya yang sama-sama membutuhkan bantuan.

“Tujuan dari program ini kan sudah jelas yaitu untuk memudahkan para PNS dalam membayarkan zakat tanpa melalui lembaga pengelolaan zakat yang lain. Pemerintah kan juga berupaya untuk memberikan fasilitas PNS dalam membayarkan zakat. Pada saat sosialisasi juga sudah dijelaskan bagaimana nantinya dana zakat tersebut akan disalurkan dari BAZNAS kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga para PNS tidak lagi khawatir tentang pengelolaan dan penyaluran zakat yang diberikan dari gaji mereka.“

Dengan melihat tujuan yang ada dalam penerapan kebijakan ini. Tujuan yang diharapkan sejauh ini sudah tercapai. Banyak PNS dari berbagai Instansi yang ada merasa sangat terbantu dengan adanya kebijakan ini, mereka yang

mempunyai gaji di atas nishab bahkan dengan sukarela gajinya dipotong langsung sebesar 2,5% untuk melaksanakan kewajiban membayar zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam hal ini PNS muslim di Kabupaten Temanggung akan kewajibannya membayar zakat juga menjadi faktor pendukung kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar. BAZNAS Kabupaten Temanggung sebagai lembaga sosial yang memiliki tujuan menanggulangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BAZNAS Kabupaten Temanggung melakukan pendayagunaan dengan melakukan program yang telah direncanakan yaitu memberikan bantuan kepada fakir miskin baik berupa konsumtif maupun produktif dan memberikan pembinaan kepada mustahik yang berkesinambungan agar terjadi hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Dana zakat yang sudah terkumpul di BAZNAS tersebut nantinya akan dikelola dan disalurkan kepada 8 ashnaf yang ada sesuai dengan syariat Islam seperti pada tabel berikut :

Tabel 4. 7 Pendistribusian dana zakat BAZNAS di Kabupaten Temanggung tahun 2017

Pendistribusian Dana	Jumlah
Asnaf fakir miskin	Rp 1.430.837.400
Asnaf ibnu sabil	Rp 12.017.000
Asnaf fisabilillah	Rp 9.085.000
Asnaf ghorim	Rp 6.828.400
Asnaf amil	Rp 226.567.000
Jumlah	Rp 1.685.334.800

(Sumber: laporan tasyaruf BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2017)

Emerson dalam Handayaniingrat (1997:16) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah engukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila merujuk pada pendapat secara umum,

Kebijakan Pemotongan Dana Zakat pada Gaji PNS ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya. Kenyataan yang muncul di lapangan bahwa Kebijakan ini sudah mampu memfasilitasi PNS muslim yang ada di Kabupaten Temanggung sehingga PNS tersebut merasa terbantu dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang membayarkan zakat. Selain itu, Kebijakan ini juga sudah banyak membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dengan berbagai program yang diberikan oleh BAZNAS selaku Badan Pengelolaan Zakat yang ada di Kabupaten Temanggung. Dengan melihat kenyataannya ini, dapat dilihat bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan kebijakan ini sudah dapat terlaksana dengan baik.

H. Manfaat Program

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, BAZNAS diganti atau diubah menjadi BAZNAS Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sedangkan SKPD dan instansi serta perusahaan sebagai Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, infak dan shadaqoh (ZIS) dimasing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 16 UU No. 23 tahun 2011, "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau kota

dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah , badan usaha milik negara, badan usaha milik Nasional, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya dan tempat lainnya”. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung sebagai salah satu unit yang membantu BAZNAS Kabupaten Temanggung untuk mengumpulkan ZIS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung yaitu melakukan usaha penggalan dana zakat dan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat pada tiap UPZ, menyetorkan dana hasil pengumpulan zakat ke bank yang telah ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara sebagai laporan pertanggung jawaban.

Selain program penghimpunan tersebut, masih ada program secara umum yaitu motivasi dan sosialisasi zakat. Bentuk program ini adalah membangun serta penyuluhan dan layanan publik melalui UPZ secara terpadu, menyelenggarakan seminar dan penerbitan brosur yang nantinya dapat dibagikan kepada masyarakat.

Adapun model penghimpunan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Temanggung yaitu , pemotongan gaji sebesar 2,5% yang ada di PNS muslim Kabupaten Temanggung. Penerimaan dana di BAZNAS Kabupaten Temanggung berasal dari zakat profesi PNS Temanggung yang

dikumpulkan melalui 154 unit UPZ terdiri dari SKPD, UPTD, SMA/SMK Negeri dan SMP Negeri di seluruh Kabupaten Temanggung.

Tabel 4. 8 Penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2012-2017

TAHUN	DANA ZIS
2012	Rp. 946.828.796
2013	Rp. 2.388.959.504
2014	Rp. 2.391.082.015
2015	Rp. 2.668.508.381
2016	Rp. 3.086.990.286
2017	Rp. 4.019.314.000

(Sumber : dokumentasi BAZNAS Kabupaten Temanggung)

Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 bahwa sasaran zakat terdiri dari 8 golongan yaitu (1) fakir, (2) miskin, (3) amil , (4) muallaf, (5) memerdekakan budak, (6) ghorim atau orang-orang yang berhutang, (7) kerpluan dijalan Allah SWT (8) orang-orang yang sedang perjalanan.

Berikut ini adalah pendistribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2016-2017

Tabel 4. 9 Penditribusian dana zakat BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2016

Pendistribusian Dana	Jumlah
Asnaf miskin	Rp 1.091.335.550
Asnaf fakir	Rp 276.560.00
Asnaf ibnu sabil	Rp 650.000
Asnaf fi sabilillah	Rp 7.600.000
Anaf amil	Rp 303.510.351
Jumlah Tasyaruf	Rp 1.679.653.901

(Sumber : laporan tasyaruf BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2016)

Pemberian bantuan kepada 8 ashnaf tersebut dilaksanakan dengan melakukan survey dan mendata para penerima ashnaf. Setelah melakukan pendataan dan survei maka pengelola zakat nantinya dapat mengetahui bantuan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat yang kekurangan tersebut.

Tabel 4. 10 Pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2016-2017

Nama Program	2016	2017
Peduli Kesehatan	264.511.550	304.135.000
Peduli pendidikan	344.822.000	564.309.900
Peduli konsumtif	191.700.000	162.100.000
Peduli papan	372.500.000	201.540.000
Peduli modal ekonomi	109.500.000	127.200.000
Peduli bencana	28.000.000	43.500.000
Peduli penyandang cacat	56.860.010	28.052.500

(Sumber: laporan tasyaruf BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2013-2014)

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Temanggung juga memeberikan bantuan bengkel berupa alat kerja perbengkelan dengan nominal mencapai Rp. 1.500.000- Rp. 2.000.000 dan setiap bulan dilakukan monitoring. Untuk bantuan RTLH bantuan rehap dan bedah rumah dana yang diberikan mencapai Rp. 7.500.000- Rp. 10.000.000 sedangkan bantuan bedah rumah langsung dibangun oleh pihak BAZNAS Kabupaten Temanggung.

Tabel 4. 11 Jumlah data mustahiq penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2017

Nama Program	Jumlah
Peduli Pendidikan	120 orang
Peduli Kesehatan	64 orang
Peduli Dhuafa	24 orang
Peduli Papan	25 orang
Peduli Pangan	33 orang
Peduli Bencana	7 orang
Peduli Penyandang cacat	18 orang
Fisabilillah	3 orang

(Sumber : laporan tasyaruf BAZNAS Kabupaten Temanggung tahun 2017)

Dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan syarat berikut :

1. Hasil pendataan dan peneltian kebenaran mustahik termasuk dalam delapan ashnaf
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahik di wilayah masing-masing

Salah satu program yang diberikan oleh BAZNAS kepada masyarakat yang kurang mampu adalah beasiswa. Beasiswa ini diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu yang mempunyai anak usia sekolah dan terhalang biaya dalam menyekolahkan anaknya. Beasiswa ini diberikan untuk membantu anak-anak usia sekolah agar tetap bisa meneruskan sekolahnya. Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa beasiswa yang diberikan dari BAZNAS ini sudah berhasil dan banyak membantu anak-anak usia sekolah yang kekurangan biaya dalam melanjutkan pendidikannya.

Beasiswa ini diberikan kepada siswa SD, SMP , SMA bahkan sampai dengan Perguruan Tinggi. Dari 3 siswa yang mendapat beasiswa dari BAZNAS ini mereka mengaku diberikan banyak sekali fasilitas dari BAZNAS. Seperti uang pendaftaran masuk sekolah, uang transportasi serta uang saku setiap bulan . bahkan setiap bulan BAZNAS melakukan program berupa pelatihan dan pemberian motivasi atau hafalan-hafalan surat pendek kepada siswa penerima beasiswa untuk dapat mengamalkan ilmunya yang didapat semenjak bangku sekolah. Manfaat yang didapat dari Kebijakan pemotongan dana zakat di PNS ternyata sangat banyak dan dapat membantu banyak masyarakat yang kekurangan . (Hasil wawancara dengan Rizal al faqih penerima beasiswa dari BAZNAS Kab.Temanggung pada tanggal 20 November 2018 pukul 10.20-13.15)